



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 51/7 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA SEBAGAI PIMPINAN  
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN  
SARANA KESEHATAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN  
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

**MENIMBANG**

: Bahwa sehubungan dengan di panggilnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mengikuti SEPADYA Angkatan XIV Departemen Kesehatan di Jakarta, maka guna kelancaran pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasar inpres nomor 6 tahun 1984 dipandang perlu menunjuk Pejabat Sementara sebagai Pimpinan Proyek Sarana Kesehatan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1984 ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984.

**MEMPERHATIKAN**

: Surat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai tanggal 27 Oktober 1988 Nomor 1221/Diklat/Bid.II/X/1988 perihal Pemilihan Peserta SEPADYA Angkatan XIV Departemen Kesehatan di Jakarta.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Menunjuk Sdr. Dr. SLAMET RIYADI YUWONO DTM&H  
NIP : 140098906 Penata Tk. I (III/d), untuk ber-  
tindak sebagai Pimpinan Proyek Inpres Bantuan Pem-  
angunan Sarana Kesehatan tahun 1988/1989 Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Pejabat dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini ber-  
tugas untuk melaksanakan kewajiban serta pertang-  
gung jawaban yang menyangkut segala kegiatan pe-  
laksanaan proyek dengan pengelolaan Keuangan Nega-  
ra berdasar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan -  
dalam Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) dan  
peraturan perundangan yang berlaku serta bertang-  
gung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lamongan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 8 Nopem-  
ber 1988 dan berakhir setelah Pejabat yang di tun-  
juk sebagaimana dimaksud pada konsiderans MENIM-  
BANG Keputusan ini menduduki jabatannya kembali.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Nopember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*18/11/88*  
*11*

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Lamongan ;  
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lamongan ;  
6. Sdr. Kepala DPUD Kabupaten Daerah Tingkat II La-  
mongan ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Lamongan ;

8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
  10. Sdr. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang di Lamongan ;
  11. Sdr. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan ;
-